



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Bin Joko Ts
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/25 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, RT. 027 RW. 007, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Eko Bin Joko Ts ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO BIN JOKO TS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO BIN JOKO TS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 5242 TQ beserta kunci kontak .
  - 1 (satu) unit Handphone/HP merk Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) buah SimCard AXIS dengan nomor 083151681788.DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA EKO BIN JOKO TS
  - 1 (satu) helai baju panjang rajut warna pink.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DINDA NATASA
4. Menetapkan terdakwa EKO BIN JOKO TS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKO Bin JOKO TS pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi AZIZAH Alias ZIZAH Binti DONI yang berada di Dusun Taepi Rt. 005 / Rw. 001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan atas wanita itu, di luar perkawinan. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, saksi DINDA NATASA Alias DINDA Binti SAMAANI meminta terdakwa untuk menjemputnya di Monterado untuk dibawa ke Singkawang dikarenakan saksi DINDA NATASA Alias DINDA Binti SAMAANI dimarahi oleh saksi SAMAANI Alias PAMPAM Bin BAINAN (bapaknya), kemudian saksi DINDA NATASA Alias DINDA Binti SAMAANI berjalan kaki menuju rumah saksi AZIZAH Alias ZIZAH Binti DONI untuk menunggu terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa datang menggunakan sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi KB 5242 TQ dan membawa pergi saksi DINDA NATASA Alias DINDA Binti SAMAANI, selama dibawa pergi terdakwa, saksi DINDA NATASA Alias DINDA Binti SAMAANI diinapkan selama 2 (dua) hari di sebuah kos/kontrakan yang terletak di belakang anim Singkawang.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1.521 / K / VIII / 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2008 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6107081803080001 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2019 bahwa saksi DINDA NATASA Alias DINDA Binti SAMAANI masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga tergolong wanita yang belum dewasa.

Bahwa terdakwa membawa pergi saksi DINDA NATASA Alias DINDA Binti SAMAANI tanpa izin atau persetujuan dari orang tuanya.

Bahwa tujuan terdakwa membawa pergi saksi DINDA NATASA Alias DINDA Binti SAMAANI agar terdakwa dan saksi DINDA NATASA Alias DINDA Binti SAMAANI bisa selalu bersama setiap hari.

Bahwa antara terdakwa dan saksi DINDA NATASA Alias DINDA Binti SAMAANI tidak terikat hubungan perkawinan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Samaani alias Pampam bin Bainan**, dalam persidangan dibawah sumpah secara Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa membawa lari anak saksi yang bernama Dinda Natasa sesuai dengan apa yang telah saksi laporkan sebelumnya di kantor polsek monterado, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib dari rumah saksi Azizah yang terletak Dusun Taepi Rt.005/Rw.001 Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.
  - Bahwa yang menjadi korban atas perkara tersebut yakni anak kandung saksi yang bernama saksi Dinda Natasa (15 tahun) dan tinggal bersama saksi di Dusun Taepi Rt.005/Rw.001 Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, dan yang melarikan anak kandung saksi yakni terdakwa yang berlatam di Singkawang.
  - Bahwa saat Terdakwa membawa pergi saksi Dinda tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin/memberitahukan kepada saksi selaku orang tua ataupun kepada keluarga dan saksi Dinda juga tidak ada meminta ijin/memberitahukan kepergiannya kepada Saksi selaku orang tuanya atau keluarga yg lain.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Dinda telah dilarikan/dibawa pergi olehTerdakwa dari keterangan teman anak saksi yaitu saksi Azizah yang mengatakan bahwa terdakwa menjemput saksi Dinda di rumah saksi Azizah dan dari percakapan WhatsApp Terdakwa kepada saksi yang isinya "Terdakwa mengakui telah menjemput saksi Dinda dari Monterado untuk dibawa ke Singkawang".
  - Bahwa anak saksi tersebut masih bersekolah yaitu kelas 9 SMPN 1 Monterado.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek



2. **Saksi Dinda Natasa alias Dinda binti Samaani**, dalam persidangan dibawah sumpah secara Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dibawa pergi oleh terdakwa dari rumah teman saksi yakni Saksi AZIZAH yang terletak di Dsn. Taepi Rt.005/Rw.001 Dsn. Taepi Kec. Monterado, Kab. Bengkayang pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi korban menghubungi terdakwa EKO menggunakan aplikasi Whatsapp untuk menjemput Saksi di Monterado tepatnya di rumah saksi Azizah dikarenakan saat dirumah saksi dimarahi oleh bapak saksi dan oleh karena saksi dimarahi oleh bapak saksi, kemudian saksi pergi dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi AZIZAH dengan tujuan menunggu terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor setelah itu saksi langsung pergi dengan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi AZIZAH menuju ke Singkawang tanpa memberitahu orang tua atau keluarga saksi yang berada dirumah terlebih dahulu, dan selama saksi dibawa pergi terdakwa, saksi tinggal bersama selama 2 (dua) hari di sebuah kos/kontrakan harian yang terletak dibelakang anim Singkawang. Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wib saksi berhasil ditemukan di depan gang tempat saksi menginap bersama Terdakwa yang terletak belakang anim Singkawang kemudian dibawa ke Polsek Monterado.
- Bahwa yang menyebabkan saksi pergi dari rumah tersebut dikarenakan saksi sebelumnya dimarah oleh orang tua dan dikarenakan hal tersebutlah selanjutnya saksi pergi dari rumah dan ikut pergi bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebelum pergi dari rumah tersebut, saksi ataupun Terdakwa yang membawa saksi pergi tersebut tidak ada memberitahukan/meminta ijin kepada orang tua saksi ataupun keluarga saksi yang lainnya mengenai kepergian tersebut, dan kepergian tersebut dilakukan secara diam-diam.
- Bahwa tidak adanya pemberitahuan ataupun meminta ijin kepada orang tua saksi untuk pergi meninggalkan rumah orang tua saksi tersebut dikarenakan saksi dan terdakwa takut kepada orang tua saksi, atas hal tersebut baik saksi dan terdakwa tidak ada memberitahukan/meminta ijin



kepada orang tua saksi maupun keluarga saksi yang lainnya, atas kepergian saksi tersebut.

- Bahwa saksi pergi dari rumah tersebut, sekitar kurang lebih 2 (dua) hari yakni sejak hari minggu tanggal 31 Januari 2021 s/d hari Selasa tanggal 02 Februari 2021.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui berapa umur saksi saat dirinya membawa lari saksi dari rumah tersebut, yang mana sebelumnya saksi memberitahu umur saksi dan saksi jawab berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah (kelas 9 SMPN 1 Monterado).
- Bahwa saksi lahir di Singkawang tanggal 24 Desember 2005 ;
- Bahwa selama saksi dan Terdakwa menginap bersama-sama di Singkawang, saksi sempat dicabuli dengan cara mencium, meremas dan menghisap payudara serta memegang alat kelamin saksi.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi jika sudah menikah namun sudah cerai dan hubungan saksi berpacaran dengan Terdakwa.

**3. Saksi Azizah alias Zizah binti Doni**, dalam persidangan dibawah sumpah secara Islam, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib dari rumah saksi yang terletak di Dsn. Taepi Rt.027/Rw.007 Dsn. Taepi Desa Monterado, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang.
- Bahwa yang menjadi korban atas perkara tersebut yakni Saksi Dinda Natasa (15 tahun) dan yang melakukannya adalah Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa membawa saksi, Saksi saat itu berada di tempat kejadian karena terdakwa membawa Saksi dari rumah Saksi.
- Bahwa saksi Dinda Natasa bisa berada di rumah saksi dikarenakan saksi Dinda Natasa datang sendiri dengan berjalan kaki dari rumahnya dengan tujuan menunggu Terdakwa karena keduanya sudah janji untuk bertemu di rumah saksi. dan saksi menunggu Terdakwa menjemputnya di rumah saksi karena saksi akan dibawa oleh terdakwa ke singkawang.
- Bahwa saat itu Saksi Dinda Natasa dibawa lari oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah.

**4. Saksi Fitriani alias Fitri anak Arif**, dalam persidangan dibawah sumpah secara Katholik, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib dari rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah yang terletak di Dsn. Taepi Rt.005 / Rw.001 Desa Monterado, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang.

- Bahwa yang menjadi korban atas perkara tersebut yakni Saksi Dinda Natasa (15 tahun) dan yang melakukannya adalah Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Saksi Dinda Natasa dibawa ke Singkawang oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wib abang dari Saksi Dinda Natasa datang menemui saksi dirumah dan menanyakan keberadaan saksi Dinda Natasa, dari informasi tersebut baru saksi ketahui bahwa saksi Dinda Natasa telah dilarikan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Dinda Natasa merupakan keponakan saksi dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Saksi Dinda Natasa.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa saksi Dinda Natasa ke Singkawang pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib, yang mana saat akan pergi tersebut terdakwa bawa dari rumah Saksi Azizah yang terletak di Dusun Taepi Rt.005 / Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa awalnya terdakwa sudah kenal dengan Saksi Dinda Natasa lewat HP dan terdakwa baru 1 (satu) bulan kenal dengan Saksi Dinda Natasa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa diminta datang ke Monterado untuk menjemput dan membawa pergi Saksi Dinda Natasa di rumah saksi Azizah di Dusun Taepi Rt.005 / Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang karena saksi Dinda Natasa dimarahi oleh bapaknya dan setelah bertemu dengan saksi Dinda Natasa dirumah temannya, Terdakwa langsung pergi membawanya ke Singkawang tanpa memberitahu orang tua atau keluarga Saksi Dinda Natasa dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di Singkawang Saksi Dinda Natasa dibawa ke kos/kontrakan harian yang terletak dibelakang anim Kelurahan Roban Singkawang, sampai akhirnya Terdakwa ditemukan di depan gang kos/kontrakan oleh petugas kepolisian Sektor Monterado bersama orang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua serta keluarga Saksi Dinda Natasa kemudian dibawa ke Polsek Monterado Polres Bengkayang guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membawa saksi Dinda Natasa ke Singkawang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 5242 TO ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu orang tua dari saksi Dinda Natasa dikarenakan Terdakwa tidak ada nomor HP orang tua Saksi Dinda Natasa.
- Bahwa Terdakwa saat bersama saksi Dinda Natasa tidak menyetubuhi saksi Dinda Natasa namun hanya dicabuli dengan cara mencium bibir, meremas serta mengisap payudara dan memegang alat kelamin.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Saksi Dinda Natasa pergi ke Singkawang tersebut yakni agar Terdakwa dan Saksi Dinda Natasa setiap harinya bisa selalu bersama.
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan memiliki seorang anak ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 5242 TQ beserta kunci kontak .
- 1 (satu) unit Handphone/HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah SimCard AXIS dengan nomor 083151681788
- 1 (satu) helai baju panjang rajut warna pink.

Menimbang bahwa, telah pula di bacakan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No :VER/09/IX/RES.1.6./2020/Sekt Mtr, An. Saksi korban Dinda Natasa, Tanggal 04 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Benny (Dokter Puskesmas Monterado) dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul dan tidak ditemukan tanda persetujuan baru ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.521 / K / VIII / 2008, Tanggal 17 April Tahun 2008 yang dikeluarkan di Bengkayang. An. DINDA NATASA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa saksi Dinda Natasa ke Singkawang pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib, yang mana saat akan pergi tersebut terdakwa bawa dari rumah Saksi Azizah yang terletak di Dusun Taepi Rt.005 / Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa awalnya terdakwa sudah kenal dengan Saksi Dinda Natasa lewat HP dan terdakwa baru 1 (satu) bulan kenal dengan Saksi Dinda Natasa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa diminta datang ke Monterado untuk menjemput dan membawa pergi Saksi Dinda Natasa di rumah saksi Azizah di Dusun Taepi Rt.005 / Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang karena saksi Dinda Natasa dimarahi oleh bapaknya dan setelah bertemu dengan saksi Dinda Natasa di rumah temannya, Terdakwa langsung pergi membawanya ke Singkawang tanpa memberitahu orang tua atau keluarga Saksi Dinda Natasa dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di Singkawang Saksi Dinda Natasa dibawa ke kos/kontrakan harian yang terletak dibelakang anim Kelurahan Roban Singkawang, sampai akhirnya Terdakwa ditemukan di depan gang kos/kontrakan oleh petugas kepolisian Sektor Monterado bersama orang tua serta keluarga Saksi Dinda Natasa kemudian dibawa ke Polsek Monterado Polres Bengkayang guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu orang tua dari saksi Dinda Natasa dikarenakan Terdakwa tidak ada nomor HP orang tua Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa saat bersama saksi Dinda Natasa tidak menyentubuhi saksi Dinda Natasa namun hanya dicabuli dengan cara mencium bibir, meremas serta mengisap payudara dan memegang alat kelamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barang Siapa ;**
2. **Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Eko bin Joko TS sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa

#### **Ad.2. Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan**

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib, pergi ke rumah Saksi Azizah yang terletak di Dusun Taepi Rt.005 / Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang untuk menjemput saksi Dinda Natasa, awalnya Saksi Dinda Natasa yang masih kelas 9 di SMPN 1 Monterado ( usia 15 tahun lahir di Singkawang, 24 desember 2005) baru dimarahi oleh orang tuanya yakni saksi Samaani alias Pampam bin Bainan, Saksi Dinda Natasa yang kesal kemudian menghubungi Terdakwa untuk bertemu dirumah teman saksi Dinda Natasa yakni Saksi Azizah alias Zizah binti Doni dan sesampainya terdakwa dirumah tersebut, terdakwa kemudian

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi Dinda Natasa untuk pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 5242 menuju daerah singkawang tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada orang tua atau keluarga lain dari Saksi Dinda Natasa, sesampai di Singkawang Saksi Dinda Natasa dibawa oleh Terdakwa ke kos/kontrakan harian yang terletak dibelakang anim Kel.Roban Singkawang selama ± 2 (Dua) hari, sampai akhirnya Terdakwa ditemukan di depan gang kos/kontrakan harian tersebut oleh petugas kepolisian Sektor Monterado bersama orang tua serta keluarga Saksi korban kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Monterado guna diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa, selama terdakwa dan saksi Dinda Natasa tinggal bersama, tidak ada melakukan persetujuan dan terdakwa hanya melakukan cabul terhadap saksi korban dengan cara mencium bibir, meremas dan menghisap payudara serta memegang kemaluan saksi korban.

Menimbang bahwa, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: VER/09/IX/RES.1.6./2020/Sekt Mtr, atas nama Saksi Dinda Natasa, Tanggal 04 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Benny (Dokter Puskesmas Monterado) menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda persetujuan baru.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.521 / K / VIII / 2008, Tanggal 17 April Tahun 2008 yang dikeluarkan di Bengkayang. Atas nama Dinda Natasa lahir di Singkawang tanggal 24 desember 2005 yang berarti masih berusia 15 tahun/ dibawah umur;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas telah nyata bahwa terdakwa yang membawa saksi Dinda Natasa masih berada dibawah umur ke Singkawang tanpa sepengetahuan keluarga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 5242 TQ beserta kunci kontak, 1 (satu) unit Head phone/HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah SimCard AXIS dengan nomor 083151681788, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju panjang rajut warna pink, yang telah disita dari saksi Dinda Natasa, maka dikembalikan kepada saksi Dinda Natasa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu pada keluarga korban;
- Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak namun tidak mengakuinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eko Bin Joko TS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membawa lari anak dibawah umur";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 5242 TQ beserta kunci kontak
  - 1 (satu) unit Handphone/HP merk Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) buah SimCard AXIS dengan nomor 083151681788.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) helai baju panjang rajut warna pink.

Dikembalikan kepada saksi Dinda Natasa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristiawan, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek

